



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI KERJA SAMA  
DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
OLAHRAGA, DAN PEMUDA (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE SLOVAK REPUBLIC ON CO-OPERATION IN THE FIELDS  
OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE, SPORTS AND YOUTH*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic on Co-operation in the Fields of Science, Education, Culture, Sports and Youth*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...